

**SURAT KEPUTUSAN**  
PROPENAS  
NOMOR: 001 / SK / PROPENAS /V/ 2024  
TENTANG  
**PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS PROPENAS**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan, inovasi, serta peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah, diperlukan wadah pembinaan usaha yang terstruktur dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan usaha dan peningkatan daya saing tenant binaan, dipandang perlu membentuk Inkubator Bisnis PROPENAS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Induk PROPENAS tentang Pendirian Inkubator Bisnis PROPENAS.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Induk PROPENAS;
5. Hasil Rapat Pengurus Lembaga Induk PROPENAS tanggal 15 Mei tahun 2024.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU**

Mendirikan dan menetapkan **Inkubator Bisnis PROPENAS** sebagai unit pelaksana program pengembangan kewirausahaan, pendampingan usaha, inovasi bisnis, serta penguatan kapasitas tenant binaan di bawah koordinasi Lembaga Induk PROPENAS.

**KEDUA**

Inkubator Bisnis PROPENAS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan usaha;

2. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas tenant;
3. Memfasilitasi akses permodalan, pemasaran, dan kemitraan usaha;
4. Mengembangkan inovasi dan ekosistem kewirausahaan;
5. Menjalin kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan stakeholder terkait.

### **KETIGA**

Struktur organisasi, pengelola, serta program kerja Inkubator Bisnis PROPENAS akan ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan tersendiri.

### **KEEMPAT**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Induk PROPENAS dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### **KELIMA**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 15 Mei 2024

### **LEMBAGA INDUK PROPENAS**

Ketua,



(NENG WIWIK, S.Kom. M.TI)

*Tembusan:*

1. Dewan Pembina PROPENAS
2. Dewan Pengawas PROPENAS
3. Pengurus Lembaga Induk PROPENAS
4. Arsip

**SURAT KEPUTUSAN**  
PROPENAS  
NOMOR : 002 / SK-PENGELOLA/ PROPENAS / V / 2024  
TENTANG  
**PENETAPAN PENGELOLA**  
**LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PROPENAS**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Inkubator Bisnis PROPENAS secara efektif, terarah, dan berkelanjutan, diperlukan pengelola yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan inkubasi bisnis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis PROPENAS melalui Surat Keputusan Ketua Lembaga Induk PROPENAS.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Induk PROPENAS;
4. Surat Keputusan Ketua Lembaga Induk PROPENAS tentang Pendirian Inkubator Bisnis PROPENAS;
5. Hasil Rapat Pengurus Lembaga Induk PROPENAS tanggal 15 Mei tahun 2024

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU**

Menetapkan nama-nama berikut sebagai Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis PROPENAS periode Tahun 2024 s.d. 2030 dengan susunan sebagai berikut:

- Dewan Pembina** : Drs. Nasakti Nasution
- Ketua Inkubator** : Neng Wiwin, S.Kom, M.TI
- Manajer Operasional** : 1. Dr. Hamzah Fansuri, M.H  
2. Lili

Divisi Program dan Pendampingan : 1. Yuliana Putri Marinka, SP  
2. Dr. (H.C) Ramadhan Fitria, S.Pd, SH, M.Pd

Divisi Kemitraan dan jaringan : Saparudin, MM

Divisi Keuangan dan administrasi : Mela Sandra, SE., MM

Divisi Marketing dan Publikasi : 1. Upit Fitriainingsih, M.T  
2. Dedeh Noer

Divisi Riset dan Pengembangan (R&D) : Enok Nur Adawiyah, SP

#### **KEDUA**

Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis PROPENAS mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja inkubator bisnis;
2. Melaksanakan proses rekrutmen, pembinaan, dan evaluasi tenant;
3. Menyelenggarakan pelatihan, mentoring, dan pendampingan usaha;
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan stakeholder lainnya;
5. Menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program inkubator.

#### **KETIGA**

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis PROPENAS bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Induk PROPENAS.

#### **KEEMPAT**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Induk PROPENAS dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **KELIMA**


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 15 Mei 2024

**PROPENAS**

**Dewan Pengawas,**



(Ahmad Fauzi)

*Tembusan:*

1. *Dewan Pembina PROPENAS*
2. *Dewan Pengawas PROPENAS*
3. *Pengurus Lembaga Induk PROPENAS*
4. *Arsip*